



**SAMARINDA**  
Kota Pusat Peradaban



**Laporan  
Penyelenggaraan  
Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu (PTSP)  
Triwulan III  
Tahun 2023**

Dinas Penanaman Modal &  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda  
Jl. Pahlawan No. 01 Gedung Mal Pelayanan Publik  
[www.dpmtsp.samarindakota.go.id](http://www.dpmtsp.samarindakota.go.id)

**Dpmtsp**



## KATA PENGANTAR

Dengan segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Tahun 2023. Laporan Penyelenggaraan PTSP ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Permendagri Nomor 138 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu daerah. Dimana DPMPTSP menyampaikan laporan Penyelenggaraan PTSP secara periodik setiap triwulan. Penyusunan Laporan ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa dukungan dan bantuan dari bidang-bidang di DPMPTSP, oleh karenanya melalui laporan ini disampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada segenap pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini.

Penyelenggaraan PTSP dimaksud adalah kegiatan penyelenggaraan kegiatan Penanamam Modal, Promosi Investasi, Pengawasan dan Pengendalian penanaman modal, Perizinan dan Non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu tempat. PTSP Daerah yang menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Non perizinan di Kota Samarinda dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Melalui Laporan ini kami memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan PTSP triwulan III Tahun 2023. Demikian Laporan ini disusun, semoga bermanfaat bagi semua pihak dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara PTSP di Kota Samarinda.

Samarinda, 31 September 2023

Kepala Dinas



Jusmarandhana Alus, SH, M.Si

NIP. 19710501994031002



---

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
DAFTAR TABEL .....	4
DAFTAR GRAFIK .....	5
DAFTAR GAMBAR .....	6
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b> .....	7
1.1    Latar Belakang .....	7
1.2    Maksud Dan Tujuan .....	8
1.3    Ruang Lingkup .....	8
1.4    Dasar Hukum .....	8
<b>BAB II</b> <b>PROFIL DPMPTSP KOTA SAMARINDA</b> .....	10
2.1    Kelembagaan Dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda .....	10
2.2    Tugas Dan Fungsi .....	12
2.3    Pendelegasian Kewenangan .....	13
2.4    Sumber Daya Manusia .....	13
2.5    Sarana Dan Prasarana Perkantoran .....	17
<b>BAB III</b> <b>PENYELENGGARAAN PTSP KOTA SAMARINDA</b> .....	18
3.1    Pelayanan DPMPTSP Kota Samarinda .....	18
3.2    Implementasi Online Single Submission Risked Based Approach (OSS-RBA) .....	22
3.3    Maklumat Pelayanan .....	23
3.4    Standar Pelayanan Dan Standar Operasional Prosedur .....	24
3.5    Survei Kepuasan Masyarakat .....	25
3.6    Pelayanan Penanganan Pengaduan .....	26
3.7    Inovasi Dan Digitalisasi Layanan Perizinan Sistem Informasi Dan Perizinan Online (SIPO) .....	28
3.8    Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik .....	31
3.9    Fasilitas Pendukung Pelayanan .....	34

---



---

<b>BAB IV</b>	<b>RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA .....</b>	<b>39</b>
4.1	Rencana Strategis .....	39
4.2	Rencana Kinerja .....	40
4.3	Penetapan Kinerja .....	41
<b>BAB V</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>43</b>
5.1	Capaian Kinerja Organisasi .....	43
5.2	Realisasi Anggaran .....	47
5.3	Realisasi Retribusi Izin .....	49
5.4	Capaian Prestasi Dan Penghargaan .....	50
<b>BAB VI</b>	<b>LAPORAN PENYELENGGARAAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU .....</b>	<b>52</b>
6.1	Bidang investasi Program kegiatan pengembangan iklim penanaman modal .....	52
6.2	Bidang promosi penanaman modal Program promosi penanaman modal .....	53
6.3	Bidang pelayanan perizinan Program pelayanan penanaman modal .....	54
6.4	Bidang pengendalian dan pengawasan Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal .....	54
6.5	Bidang pengolahan data dan informasi Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal .....	56
6.6	Sekretariat DPMPTSP .....	57
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
7.1	Simpulan .....	58
7.2	Rekomendasi .....	59

---



---

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Profil Sumber Daya Manusia DPMPTSP Kota Samarinda .....	14
Tabel 2.2	Jumlah personil berdasarkan Eselon / Non Eselon .....	15
Tabel 2.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan .....	17
Tabel 3.1	Jenis Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan .....	19
Tabel 3.2	Laporan Pengaduan .....	27
Tabel 4.1	Target Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2023.....	40
Tabel 4.2	Alokasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda .....	41
Tabel 4.3	Perjanjian Kinerja DPMPTSP tahun 2023 .....	42
Tabel 4.4	Anggaran Dan Program DPMPTSP Tahun 2023 .....	42
Tabel 5.1	Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Januari s/d September Tahun 2023 .....	43
Tabel. 5.2	Nilai Investasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 .....	44
Tabel 5.3	Perizinan dan Non Perizinan yang sudah diterbitkan melalui SIPO Sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 .....	45
Tabel 5.4	Program dan Kegiatan Tahun 2023.....	47
Tabel 5.5	Laporan Realisasi Penerimaan Retribusi Izin Pada DPMPTSP Tahun 2023 .....	50
Tabel 6.1	Laporan pencapaian target Pengembangan Iklim Penanaman Modal .....	52
Tabel 6.2	Laporan Pencapaian Target Promosi Penanaman Modal .....	53
Tabel 6.3	Laporan Pencapaian Target Pelayanan Penanaman Modal .....	54
Tabel 6.4	Laporan Pencapaian Target Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal .....	55
Tabel 6.5	Laporan Pencapaian target Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal .....	56
Tabel 6.6	Laporan Pencapaian target Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota .....	57



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Jumlah personil DMPTSP .....	14
Grafik 2.2	Jumlah personil DMPTSP Berdasarkan Eselon .....	15
Grafik 2.3	Jumlah personil Berdasarkan Golongan .....	16
Grafik 2.4	Jumlah personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	16
Grafik 3.1	Indeks Kepuasan Masyarakat DPMPTSP .....	25



---

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP .....	11
Gambar 1.2	Janji Layanan Dan Motto DPMPTSP .....	11
Gambar 2.1	Alur Pelayanan DPMPTSP .....	18
Gambar 2.2	Maklumat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda .....	23
Gambar 2.3	Laman Pengaduan di Website .....	26
Gambar 2.4	Alur Pelayanan Pengaduan .....	27
Gambar 2.5	Aplikasi SIPO .....	28
Gambar 2.6	Digitalisasi Perizinan 2023 .....	29
Gambar 2.7	Aplikasi Perizinan SIPO terhadap OSS RBA .....	30
Gambar 2.8	Sekilas gambaran tentang MPP Kota Samarinda .....	31
Gambar 2.9	Gedung dan ruang pelayanan DPMPTSP Kota Samarinda .....	34
Gambar 2.10	Ruang Pelayanan Lantai I .....	35
Gambar 2.11	Ruang pelayanan lantai II .....	36
Gambar 2.12	Ruang pelayanan lantai III .....	37
Gambar 2.13	Fasilitas Pojok baca dan ruang laktasi .....	38
Gambar 2.14	Fasilitas Layanan mandiri dan Klinik Investasi .....	38
Gambar 2.15	Fasilitas untuk penyandang disabilitas, fasilitas mesin ATM .....	38
Gambar 4.1.	Visi dan Misi Walikota .....	39



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan pengembangan Investasi dan Penanaman Modal Daerah di setiap Kota adalah salah satu bentuk kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengurus dan mengatur urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan Pendelegasian atau Pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan publik, memangkas birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan dan sebagai upaya mencapai good governance/kepemerintahan yang baik.

Sebagai unsur pelaksana daerah, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu DPMPTSP Kota Samarinda menyelenggarakan Pelayanan Publik berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik, Maklumat Pelayanan yang telah ditetapkan, Peningkatan kompetensi Sumber daya Manusia dan pemenuhan Sarana Prasarana penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu daerah, dan pelaksanaan evaluasi pelayanan melalui kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat.

Sesuai amanat Pasal 56 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017, disebutkan bahwa Bupati/Walikota menyampaikan Laporan Penyelenggaraan PTSP Kabupaten/Kota kepada Gubernur secara periodik setiap triwulan. Selanjutnya pada Ayat (2) disebutkan Gubernur menyampaikan laporan

---



Penyelenggaraan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan secara periodik setiap triwulan.

Untuk memenuhi kewajiban tersebut diatas, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda menyusun Laporan Penyelenggaraan PTSP Daerah Tahun 2023, sebagai wujud tertib administrasi umum penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan informasi publik serta bahan evaluasi penilaian kinerja atas penyelenggaraan PTSP di Kota Samarinda.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah adalah Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Permendagri Nomor 138 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu daerah. Dan dalam rangka ketersediaan informasi pada DPMPTSP Kota Samarinda Triwulan III Meliputi penyelenggaraan pelayanan publik dan pencapaian kinerja DPMPTSP Kota Samarinda, target Indeks Kepuasan Masyarakat, Jumlah perizinan dan Non Perizinan, dan nilai realisasi investasi Triwulan III Tahun 2023.

## **1.3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup materi Laporan Penyelenggaraan PTSP Kota Samarinda Tahun 2023 memuat :

1. Profil PTSP Kota Samarinda;
2. Perencanaan Kinerja;
3. Penyelenggaraan PTSP Kota Samarinda Tahun 2023;
4. Perencanaan Strategis;
5. Akuntabilitas Kinerja; dan
6. Laporan Pencapaian Target Kinerja.

## **1.4. DASAR HUKUM**

Landasan Hukum Penyelenggaran DPMPTSP Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
-



5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
  7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;.
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan pertama atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
  12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  13. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 33 tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 12 tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Produk Layanan Perizinan dan Non Perizinan.
  14. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 44 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
  15. Instruksi Walikota Samarinda Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam masa transisi.
  16. Instruksi Walikota Samarinda Nomor 01 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
-



## **BAB II**

### **PROFIL DPMPTSP KOTA SAMARINDA**

#### **2.1. Kelembagaan Dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda**

Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda yaitu Melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, keamanan dan kepastian.

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Samarinda menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dengan adanya perubahan kelembagaan terbaru, maka Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sudah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dimana dalam Perda terbaru disebutkan bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah tidak merumpun atau dirumpunkan dengan urusan pemerintahan lainnya yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sehingga pembentukan DPMPTSP berdiri sendiri dan non tipologi.


Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal serta tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda, ditetapkan struktur organisasi sesuai dengan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda sesuai dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 83 Tahun 2021 terdiri dari :

1. Dinas;
  2. Sekretariat, membawahkan:
    - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
  3. Bidang Investasi, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
  4. Bidang Pengolahan Data Informasi, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
  5. Bidang Promosi Penanaman Modal, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
-




6. Bidang Pelayanan Perizinan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Bidang Pengendalian dan Pengawasan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
8. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
9. UPT.

Gambar 1.1  
Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP



Gambar 1.2  
Janji Layanan dan Motto DPMPTSP





## 2.2. Tugas Dan Fungsi

Sebagai pedoman dalam melaksanakan Kewenangan Daerah, Pemerintah Kota Samarinda menetapkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dimana dijabarkan sebagai berikut:

Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas perbantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda adalah Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, fungsi Dinas yakni:

1. Penyusunan Rencana Strategis dan menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan Dinas.
2. Perumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan.
3. Penyusunan Program kerja Tahunan Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi rencana strategis, tujuan dan sasaran serta kerja sama, baik dalam negeri maupun luar negeri di Bidang Penanaman Modal.
5. Membantu Walikota dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas tertentu penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal.
6. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
7. Pengendalian dan Pengawasan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas.
8. Pemantauan, evaluasi dan Pelaporan hasil pelaksanaan tugas Dinas kepada Walikota.
9. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional, dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.



### **2.3. Pendelegasian Kewenangan**

Penyelenggaraan PTSP oleh Pemerintah Kota Samarinda, Walikota memberikan pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan pemerintah Kota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Bahwa beberapa bidang perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah terjadi perubahan nomenklatur dan beberapa perizinan tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah kota, untuk itu perlu dilakukan perubahan/penyesuaian kembali pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan kepada DPMPTSP. Penyelenggaraan pendelegasian Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPTSP Kota Samarinda berdasarkan pada Peraturan Walikota Samarinda Nomor 33 tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 12 tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Produk Layanan Perizinan dan Non Perizinan.


Dan dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS. OSS merupakan Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS), maka terhitung mulai bulan september 2018, beberapa jenis pelayanan perizinan pada DPMPTSP Kota Samarinda diberlakukan sistem OSS (Online Single Submission). Pelayanan perizinan di DPMPTSP diselenggarakan baik melalui sistem OSS maupun yang melalui aplikasi SIPO.

### **2.4. Sumber Daya Manusia**

Dalam melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya DPMPTSP Kota Samarinda didukung oleh 102 Orang Sumber Daya Manusia, terdiri dari 66 orang Aparatur Sipil Negara dan 36 Orang Non ASN yang merupakan Tenaga Honorer/ PTTB dan PTTH.



Grafik 2.1  
Jumlah personil DMPTSP



Tabel 2.1

Profil Sumber Daya Manusia DPMPTSP Kota Samarinda

No.	JABATAN	ESELON				GOLONGAN				TINGKAT PENDIDIKAN				
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	S2	S1	D3/D2	D1	SMA
1.	Kepala DPMPTSP		1			1				1				
2.	sekretaris			1		1				1				
	- Kasubag. Umum dan Kepegawaian				1		1			1				
	- Staff ASN						4	8		2	3	1		6
	- Non ASN										11			4
3.	Kepala Bidang Investasi			1			1			1				
	- Staff ASN						2	3			2			3
	- Non ASN										4			1
4.	Kepala Bidang Pengolahan Data Informasi			1		1				1				
	- Staff ASN						2	2			3			1
	- Non ASN										3	1		3
5.	Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal			1		1				1				
	- Staff ASN						4	3		1	3			3




	- Non ASN									1			
6.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan		1		1					1			
	- Staff ASN					4	4			3	1		4
	- Non ASN									2	2		2
7.	Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan		1		1					1			
	- Staff ASN					2	4			2			4
	- Non ASN									1			2
8.	Jabatan Fungsional				4	11			7	8			

Tabel 2.2


Jumlah personil berdasarkan Eselon / Non Eselon

No.	Eselon / Non Eselon	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II	Kepala Dinas	1 Orang
2.	Eselon III	Sekretaris	1 Orang
3.	Eselon III	Kepala Bidang	5 Orang
5.	Eselon IV	Kasubbag Umum	1 Orang
6.	Fungsional	Jabatan Fungsional	15 Orang
7.	Non Eselon	Staf	43 Orang
8.	PTTB	Staf	26 Orang
9.	PTTH	Staf	10 Orang
<b>Jumlah Keseluruhan</b>			<b>102 Orang</b>






Grafik 2.3  
Jumlah personil Berdasarkan Golongan



Grafik 2.4  
Jumlah personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan





## 2.5. Sarana Dan Prasarana Perkantoran

Untuk mendukung pelaksanaan kinerja, DPMPTSP Kota Samarinda memiliki sarana dan prasarana sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3  
Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1	Air Conditioner	Unit	10
2	Mesin Penghacur Kertas	Unit	2
2	Alat peraga (Neon Box & Pigura)	Unit	11
3	Alat Ukur	Unit	19
4	Audio visual Logitech	Unit	1
5	Bagunan Gedung Kantor	Unit	2
6	Board Display	Unit	4
7	Brankas	Unit	5
8	Camera video, digital, film	Unit	5
9	Caption Generator	unit	1
10	Computer Compatible	Unit	27
11	CPU	Unit	29
12	Facsimile	Unit	1
13	Kursi kerja	Unit	129
14	Meja kerja	Unit	106
15	Laptop	Unit	21
16	LCD Projector/Infocus	Unit	1
17	Lemari besi dan Kayu	Unit	100
18	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Unit	21
19	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	128
20	Mesin Absensi	Unit	1
21	Mesin Fotocopy Folio Canon / iR 2420L	Unit	1
22	Monitor	Unit	10
23	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Unit	18
24	Kendaraan Operasional Roda 4	Unit	4
25	Kendaraan Operasional Roda 2	Unit	5
26	ServerASUS / RS520-E9/RS8	Unit	1
27	Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi	Unit	1
28	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Unit	46
29	Router (MIKROTIK / ROUTERBOARD)	Unit	3

Secara umum, untuk saat ini Sumber Daya Aset yang dimiliki oleh DPMPTSP Kota Samarinda, sudah memadai dan memenuhi Standar Pelayanan Publik untuk pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan.





yang jadi kewenangan KOTA di OSS dan Perizinan yang jadi kewenangan KOTA yang ada diaplikasi SIPO diluar OSS yang telah dilimpahkan ke DPMPTSP Kota Samarinda oleh SKPD Teknis. Berikut tabel data 7 sektor perizinan dan non perizinan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan melalui aplikasi SIPO :

Tabel 3.1  
Jenis Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan

Klasifikasi dan jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPTSP Kota Samarinda, terdiri dari :

#### A. SEKTOR PUPR

No.	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter	Bupati / Walikota
1.	Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)	7 hari kerja (berkas lengkap)	3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
2.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Kegiatan Non Berusaha	7 hari kerja (berkas lengkap)	Selama tidak ada perubahan	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda

#### B. SEKTOR PERDAGANGAN

No.	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter	Bupati / Walikota
1.	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	7 hari kerja (berkas lengkap)	1 (satu) tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda

#### C. SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP

No.	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter	Bupati / Walikota
1.	Persetujuan Lingkungan Non OSS	7 hari kerja (berkas lengkap)	Selama tidak ada perubahan	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda

#### D. SEKTOR KOMUNIKASI DAN INFORMASI

No.	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter	Bupati / Walikota
1.	a. Baliho, Spanduk, b. Umbul-umbul, c. Balon Udara, d. Pangung Reklame	7 hari kerja (berkas lengkap)	Selama tidak ada perubahan	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda

#### E. SEKTOR KESEHATAN

No.	Perizinan Berusaha	KELOMPOK	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Bupati / Walikota
1.	Dokter	Tenaga Medis	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
2.	Dokter Gigi	Tenaga Medis	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun		



3.	Dokter Spesialis	Tenaga Medis	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun		
4.	Dokter Gigi Spesialis	Tenaga Medis	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun		
5.	Psikologi Klinis	Tenaga Psikologi Klinis	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun		
6.	Perawat	Tenaga Keperawatan	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun		
7.	Bidan	Tenaga Kebidanan	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun		
8.	Apoteker	Tenaga Kefarmasian	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun		
9.	Tenaga Teknis Kefarmasian	Tenaga Kefarmasian	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun		
10.	Terapis Gigi Dan Mulut	Tenaga Keteknisian Medis	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun		
11.	Refraksionis Optisien / Optometris	Tenaga Keteknisian Medis	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun		
12.	Perekaman Medis dan Informasi Kesehatan	Tenaga Keteknisian Medis	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun		
13.	Penata Anestesi	Tenaga Keteknisian Medis	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun		
14.	Audiologis	Tenaga Keteknisian Medis	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun		
15.	Teknis Gigi	Tenaga Keteknisian Medis	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun		
16.	Teknik Kardiovaskuler	Tenaga Keteknisian Medis	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun		
17.	Teknis Pelayanan Darah	Tenaga Keteknisian Medis	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun		
18.	Fisioterapis	Tenaga Keterampilan Fisik	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun		
19.	Terapis Wicara	Tenaga Keterampilan Fisik	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun		
20.	Okupasi Terapis	Tenaga Keterampilan Fisik	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun		
21.	Akupuntur	Tenaga Keterampilan Fisik	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun		
22.	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	Tenaga Teknik Biomedika	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun		
23.	Radiografer	Tenaga Teknik Biomedika	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun		
24.	Elektromedis	Tenaga Teknik Biomedika	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun		
25.	Fisikawan Medik	Tenaga Teknik Biomedika	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun		
26.	Tenaga Ortotik Postetik	Tenaga Teknik Biomedika	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun		
27.	Radioterapis	Tenaga Teknik Biomedika	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun		
28.	Tenaga Sanitasi Lingkungan / Sanitarian	Tenaga Kesehatan Lingkungan	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun		
29.	Entomolog Kesehatan	Tenaga Kesehatan Lingkungan	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun		
30.	Mikrobiolog Kesehatan	Tenaga Kesehatan Lingkungan	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun		
31.	Nutrisionis / Tenaga Gizi	Tenaga Gizi	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun		
32.	Dietsien	Tenaga Gizi	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun		



33.	Epidemiolog Kesehatan	Tenaga Kesehatan Masyarakat	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun		
34.	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Tenaga Kesehatan Masyarakat	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun		
35.	Pembimbing Kesehatan Kerja	Tenaga Kesehatan Masyarakat	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun		
36.	Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	Tenaga Kesehatan Masyarakat	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun		
37.	Tenaga Biostatistik dan Kependudukan	Tenaga Kesehatan Masyarakat	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun		
38.	Tenaga Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga	Tenaga Kesehatan Masyarakat	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun		
39.	Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan	Tenaga Kesehatan Tradisional	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun		
40.	Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan	Tenaga Kesehatan Tradisional	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun		
41.	Tenaga Kesehatan Lainnya	Ditetapkan Oleh Menteri	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun		

#### F. SEKTOR PENDIDIKAN

No.	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter	Bupati / Walikota
1.	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Sekolah TK, SD, SMP Negeri dan Swasta	7 hari kerja (berkas lengkap)	Selama tidak ada perubahan	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
2.	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatihan / LKP	7 hari kerja (berkas lengkap)	2 (dua) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
3.	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat / PKBM	7 hari kerja (berkas lengkap)	2 (dua) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
4.	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD	7 hari kerja (berkas lengkap)	2 (dua) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda

#### G. SEKTOR SOSIAL

No.	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter	Bupati / Walikota
1.	Izin Pengumpulan Uang atau Barang dalam Wilayah Kota Samarinda	7 hari kerja (berkas lengkap)	1 (satu) tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
2.	Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial	7 hari kerja (berkas lengkap)	1 (satu) tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda



### **3.2. Implementasi Online Single Submission Risked Based Approach (OSS-RBA).**

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021) yang menjadi peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa perubahan terhadap pengaturan perizinan berusaha. Sebelumnya, izin usaha dimohonkan melalui sistem perizinan berusaha berbasis elektronik, yakni online single submission (OSS) versi 1.1. Namun sejak 2 Juli 2021, permohonan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dilakukan melalui sistem OSS-RBA sesuai dengan Surat Menteri Investasi /Kepala BKPM Nomor 1342/A.1/2021.

Online single submission risked based approach (OSS-RBA) adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Sistem OSS ini dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS dalam hal penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko (Pasal 1 angka 21 PP 5/2021).

Permohonan perizinan berusaha melalui sistem OSS ini telah diselenggarakan sejak tahun 2018. OSS mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha supaya tercipta standarisasi birokrasi perizinan di tingkat pusat dan daerah sehingga menciptakan pelayanan perizinan berusaha yang mudah, cepat dan terintegrasi. Tingkat Risiko Usaha Dalam OSS-RBA, perizinan usaha dikelompokkan berdasarkan tingkat risiko usahanya. Risiko usaha ini dibagi menjadi 4 tingkatan, diantaranya (Pasal 10 ayat (1) dan (2) PP 5/2021)

- ❖ Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah;
- ❖ Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah;
- ❖ Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi;
- ❖ Kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.

Layanan OSS-RBA yang dilaksanakan di DPMPSTSP Kota Samarinda sejak di resmikan/ diluncurkan oleh Presiden RI pada tanggal 9 Agustus 2021.

### **3.3. Maklumat Pelayanan**

Penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan serta wajib dipublikasikan secara jelas dan luas kepada masyarakat. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan telah menetapkan Maklumat Pelayanan, sesuai Gambar

---





### **3.4. Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur**

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing dan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dinyatakan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda telah menetapkan Standar Pelayanan mengacu pada ketentuan tersebut diatas. Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Nomor 068/033/100.26 tentang Standar Pelayanan (SP) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda, yang ditetapkan Tanggal 17 Maret 2020.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota, maka setiap OPD di masing-masing Kabupaten / Wajib menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya baik di bidang Penanaman Modal maupun Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Nomor 067/034/100.26 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda, yang ditetapkan Tanggal 17 Maret 2020.




### 3.5. Survei Kepuasan Masyarakat

Pelayanan prima merupakan suatu layanan yang diberikan kepada publik/masyarakat yang mampu memuaskan pihak yang dilayani, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Demikian pentingnya pelayanan publik yang diberikan Perangkat Daerah Kota Samarinda kepada masyarakat dengan program reformasi nasional sehingga tidak akan ada artinya jika pelayanan publik ternyata masih buruk.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan perlu dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Data Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan perizinan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Survei kepuasan masyarakat wajib dilaksanakan oleh seluruh unit pelayanan publik sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hasil Survei kepuasan masyarakat Tahun 2023 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari hasil perhitungan nilai rata-rata yang diperoleh dari setiap jenis pelayanan periode Juli s/d September 2023 diperoleh hasil skor rata-rata Indeks **Survey Kepuasan Masyarakat (SKM): 85,65** dengan mutu pelayanan A dengan kategori SANGAT BAIK.

Grafik 3.1  
Indeks Kepuasan Masyarakat DPMPTSP



### 3.6. Pelayanan Penanganan Pengaduan

Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilakukan melalui penyelesaian pengaduan yang cepat dari penyedia layanan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan acuan dasar dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pemerintah yang lebih berorientasi pada pelayanan. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut. Penguatan partisipasi masyarakat melalui pengaduan pelayanan publik diatur dengan PP No. 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Pelayanan publik harus responsif terhadap segala perubahan dan tuntutan masyarakat.

Dengan pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang baik, diharapkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan serta dapat dilihat dari aspek kepentingan penyelenggara (service providers) dan dari aspek kepentingan penerima layanan (customers). Pelaksanaan pelayanan penanganan DPMPTSP berpedoman pada PermenPAN-RB Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional. Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan pengaduan pelayanan publik, penyelenggara pelayanan publik mengintegrasikan dengan aplikasi SP4N-LAPOR!. Pelayanan Penanganan Pengaduan di DPMPTSP Kota Samarinda berfungsi menerima laporan mengenai adanya keluhan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan, baik secara lisan maupun tulisan melalui layanan pengaduan yang disediakan, petugas loket, telepon, SMS center dan sarana elektronik.


Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara elektronik di DPMPTSP menggunakan Aplikasi Layanan Pengaduan Online sebagai aplikasi yang dipergunakan untuk mengelola pengaduan pelayanan dan terintegrasi aplikasi SP4N-LAPOR!.

Gambar2 .3  
Laman Pegaduan di Website



Pengelolaan pengaduan di DPMPTSP Kota Samarinda juga dilengkapi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengaduan, Standar Pelayanan, dan Alur Pengaduan.

Gambar 2.4  
Alur Pelayanan Pengaduan



Adapun laporan pengaduan yang masuk ke DPMPTSP Kota Samarinda periode Juli-September Tahun 2023 dimuat pada Tabel berikut :

Tabel 3.2  
Laporan Pengaduan

No.	Bulan	Sarana Pengaduan		Total	Tindak Lanjut		Prosentase
		Online	Manual		Sudah	Belum	
1.	Juli	6	0	6	6	0	100%
2.	Agustus	7	0	7	7	0	100%
3.	September	112	0	12	12	0	100%

### 3.7. Inovasi Dan Digitalisasi Layanan Perizinan Sistem Informasi Dan Perizinan Online (SIPO)

Inovasi pelayanan publik mestinya menjangkau tujuan yang lebih luas Pengembangan inovasi pelayanan publik berupa replikasi dan transfer pengetahuan serta pelembagaan inovasi pelayanan publik menjadi tahapan penting yang perlu dilakukan agar inovasi pelayanan publik dapat mendorong percepatan dan berkelanjutannya peningkatan kualitas pelayanan publik.

DPMPTSP terus mengembangkan inovasi Sistem Informasi Perizinan Online (SIPO) yang merupakan Layanan Pendaftaran Izin Secara Online Dan Tracking Izin Untuk Melihat Proses Izin yang dapat diakses langsung oleh pemohon melalui website DPMPTSP. Hal ini diharapkan dapat meingkatkan layanan dan memudahkan pemohon yang akan mengurus perizinan usahanya.

Gambar 2.5  
Aplikasi SIPO





Gambar 2.6  
Digitalisasi Perizinan



### SISTEM INFORMASI DAN PERIZINAN ONLINE (SIPO) BERBASIS **ANDROID**

- SIPO Berbasis ANDROID  
<https://drive.google.com/file/d/1NRRyZYdNmADPUtYidiLagZYqDPXFFUH3/view?usp=sharing>
- Akan *Launching* pada Tahun 2022

### JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI SIPO

**DASAR HUKUM**  
Peraturan Walikota Samarinda Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Produk Layanan Perizinan dan Non Perizinan

47  
Perizinan &  
Non Perizinan

Gambar 2.7  
Aplikasi Perizinan SIPO terhadap OSS RBA



### CONTENT

- Informasi tentang perizinan dan persyaratan yang harus dipenuhi
- Pendaftaran perizinan secara online.

### 3.8. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

Pembangunan MPP di Kota Samarinda menandakan komitmen pimpinan untuk memperbaiki kualitas pelayanan yang sudah ada. Grand Launching Mal Pelayanan Publik Samarinda diresmikan oleh Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada Kamis 19 Desember 2019 yang berlokasi di Gedung Graha Tepian, Jl. Basuki Rahmat No.78, Pelabuhan, Kota Samarinda. Dikarenakan permasalahan lahan yang sempit sehingga pada tanggal 24 Januari 2022 dilakukan pemindahan operasional Mal Pelayanan Publik (MPP) di Jalan Pahlawan No.1 Samarinda. Diharapkan dengan dipindahkannya operasional Mal Pelayanan Publik ke gedung yang baru dapat lebih mengakomodir kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik khususnya di Kota Samarinda. Dengan hadirnya MPP tentu akan mempermudah urusan perizinan bagi masyarakat sekaligus mengefektifkan pelayanan publik. Semua prosesnya sudah dilakukan secara online. Jika semua persyaratan sudah terpenuhi, semua cukup diunggah dan diverifikasi melalui sistem.

Gambar 2.8  
Sekilas gambaran tentang MPP Kota Samarinda





## Prasarana Gedung

Luas Bangunan = 4.220 M2  
Luas Parkir = 1.160 M2

**01. Lantai Basement (820 M2)**  
Area Parkir R2 (274 SRP)  
Area Parkir R4 (23 SRP)  
PARKIR AREA LUAR seluas 340 M2

**02. Lantai 1 (680 M2)**  
Sebagai Layanan Publik Izin  
Berusaha OSS dan Pendelegasian  
DPMPTSP

**03. Lantai 2 (680 M2)**  
Sebagai Layanan Publik Service Instansi  
Kementerian/Lembaga, MUMN/BUMD,  
dan Pemerintah Provinsi Kaltim

**04. Lantai 3 (680 M2)**  
Sebagai Layanan Publik Tim Teknis  
Pemerintah Kota Samarinda dan BNNK  
Samarinda

**04. Lantai 4 & 5 (Masing-masing 680 M2)**  
Sebagai Ruang Kerja DPMPTSP Kota  
Samarinda

## Fasilitas Pendukung

01. Ruang Genset dan Ruang Hydran/Pompa;
02. Fasilitas AC Sentral, Smoke Detector, Ceilling Speaker Pada Setiap Lantai;
03. Fasilitas WIFI 30 MBPS (3 Lantai);
4. Fasilitas Entrance Untuk Disabilitas;
5. Fasilitas Lift, Tangga Utama dan Darurat;
6. Ruang Tunggu;
7. Toilet (Ordinary dan Disabilitas)
8. Fasilitas Ruang Bermain Anak;
9. Fasilitas Ruang Laktasi;
10. Fasilitas Ruang Co Working dan Mini Bar;
11. Fasilitas Mushalla;
12. Fasilitas Ruang Menikah

**13. Fasilitas Kantin Kejujuran**

## Jumlah Instansi & Layanan

**17 OPD Pemkot Samarinda**  
1040 Layanan

**1 Lembaga Non Struktural**  
1 Layanan

**11 Kementerian / Lembaga**  
34 Layanan

**2 BUMN & 2 BUMD**  
9 Layanan

**1 OPD Pemprov. Kaltim**  
1 Layanan



### 3.9. Fasilitas Pendukung Pelayanan

Fasilitas pelayanan publik merupakan salah satu fungsi bangunan gedung yang menjadi tujuan masyarakat dalam berbagai urusan administrasi pelayanan perizinan pada DPMPTSP. Dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 disebutkan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.

Tekad dan komitmen pemerintah kota dan kepala DPMPTSP dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada pengguna layanan dan dengan menambahkan kenyamanan berupa fasilitas-fasilitas pendukung pelayanan sehingga dapat tersedia sarana dan prasarana yang baik dan nyaman.

Gambar 2.9  
Gedung dan ruang pelayanan DPMPTSP Kota Samarinda




DPMPTSP kota Samarinda pada saat ini telah menepati gedung baru yang terletak di jalan pahlawan Nomor 1 kota samarinda. Ruang utama yang berada di lantai pertama gedung menggambarkan pentingnya pemohon izin sebagai pelanggan utama dalam proses pelayanan perizinan yang berhak memperoleh fasilitas yang aman dan nyaman. Didukung dengan sistem antrian dengan layar sentuh yang mudah dioperasikan dan daftar urutan pelayanan yang dapat dipantau melalui layar monitor yang disediakan serta panggilan urutan antrian dengan suara yang jelas.



Di loket Layanan Pelanggan (Customer Service) dan loket pelayanan izin petugas siap memberikan berbagai informasi dan pelayanan yang diinginkan oleh pemohon terkait permohonan perizinan dan non perizinan dengan penuh keramahan, sopan dan berpakaian rapi.

Gambar 2.10

Ruang Pelayanan Lantai I



Prasarana pendukung lainnya seperti Bank dalam satu gedung di DPMPTSP yang memudahkan pemohon dalam pengurusan perizinan dari pengajuan permohonan, pembayaran retribusi izin sampai pengambilan izin sehingga dapat menghemat waktu dan biaya.



Prasarana lainnya yang mendukung DPMPTSP dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan adalah sistem informasi yang terintegrasi sejak dari permohonan sampai penerbitan izin sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, didukung dengan penempatan staff teknis di DPMPTSP dari beberapa OPD yang berkaitan dengan rekomendasi teknis perizinan dan non perizinan.





Dengan adanya penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang terintegrasi dengan DPMPTSP sehingga penyediaan fasilitas pendukung, sarana dan prasarana pelayanan juga disesuaikan dengan kebutuhan pengguna layanan dengan mengutamakan kenyamanan masyarakat yang menggunakan pelayanan di DPMPTSP dan MPP kota Samarinda.

Gambar 2.11  
Ruang Pelayanan Lantai II




Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Penyelenggaraan MPP dilaksanakan dengan prinsip keterpaduan, berdaya guna, koordinasi, akuntabilitas, aksesibilitas dan kenyamanan. dengan prinsip dan tujuan ini dibuka beberapa gerai pelayanan baik dari Kementrian/Lembaga, BUMN, BUMD, Lembaga Non Struktural, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan juga OPD Pemkot Samarinda.





Gambar 2.12

### Ruang Pelayanan Lantai III



DPMPTSP juga menyediakan ruang bermain anak, yang disediakan untuk pemohon yang membawa putra putri kecilnya untuk mengurus izin agar tidak merasa bosan, dan di lengkapi petunjuk informasi di setiap lantai untuk memudahkan pemohon izin maupun tamu agar tidak merasa bingung untuk mencari tempat yang dituju saat berada di Gedung.



Di gedung Pelayanan DPMPTSP juga disediakan Ruang Laktasi yang disediakan untuk pegawai, pemohon izin maupun tamu yang ingin memberikan ASI pada bayinya,

selain itu juga disediakan pojok baca, yang dapat dimanfaatkan oleh pegawai, pemohon izin maupun tamu untuk membaca berbagai macam buku yang sudah tersedia

Gambar 2.13  
Fasilitas Pojok baca dan ruang laktasi



Selain itu juga disediakan fasilitas komputer/PC mandiri yang dapat digunakan oleh pemohon izin maupun pengunjung. Penyediaan ruang pelayanan konsultasi terkait investasi juga disediakan di DPMPTSP.

Gambar 2.14  
Fasilitas Layanan mandiri dan Klinik Investasi



Untuk pengunjung Disabilitas disediakan pula Toilet disabilitas, Kursi Roda dan jalur untuk disabilitas.

Gambar 2.15  
Fasilitas untuk penyandang disabilitas, fasilitas mesin ATM





**BAB IV**

**RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA**

**4.1. Rencana Strategis**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026 untuk menyiapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman/penuntun yang dapat memberikan gambaran kondisi yang akan dicapai, arah kebijakan, strategi yang diambil untuk mencapai sasaran dalam kerangka pencapaian visi dan misi, sebagai tolak ukur pertanggungjawaban Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda pada setiap akhir tahun dalam kurun waktu 5 tahun dalam upaya pengembangan investasi penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Samarinda. Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda (RPJMD) guna mendukung pencapaian Visi Walikota dan Wakil Walikota sebagai Kepala Daerah Terpilih dalam Pembangunan Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026 yaitu **“TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN”**

Gambar 4.1.  
Visi dan Misi Walikota

**VISI**  
Terwujudnya Kota Samarinda sebagai Pusat Kota Peradaban

**MISI**

- Sumber Daya Manusia**
  - Meningkatkan daya saing yang meliputi, tingkat dan kualitas
  - Meningkatkan tingkat keahlian dan kompetensi sumber daya manusia yang memiliki dan sesuai dengan kebutuhan yang semakin digital serta tenaga yang selaras dengan tingkat pertumbuhan yang semakin tinggi serta meningkatkan angka partisipasi
- Ekonomi Kota**
  - Meningkatkan pertumbuhan kota yang baik, mandiri, keberlanjutan dan berkeadilan
  - Meningkatkan kemampuan ekonomi dengan dan tenaga yang profesional dengan kemampuan diri dan kemampuan untuk di luar pertambangan, meningkatkan kemampuan diri dan kemampuan pribadi di era industri 4.0
- Pemerintahan**
  - Meningkatkan Pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan memiliki ruang bagi para pelaku masyarakat
  - Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan, transparan, akuntabel dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi para pelaku untuk di dalam proses pemerintahan dan pengempoweran
- Infrastruktur**
  - Meningkatkan infrastruktur yang modern dan modern
  - Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mandiri, mandiri, nyaman dan prima menggunakan sistem SMART CITY yang diadopsi pemanfaatan teknologi informasi
- Lingkungan Kota**
  - Meningkatkan kota dengan lingkungan yang aman, nyaman, harmonis dan berkeadilan
  - Meningkatkan pengelolaan lingkungan, meningkatkan nilai nilai agama dan membangun ruang terbuka dan area hijau sebagai wilayah budaya dan identitas kota





Dalam mewujudkan visi tersebut, akan ditempuh melalui 5 (lima) Misi Pembangunan Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026, Yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul dan berbudaya;
2. **Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan;**
3. **Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi;**
4. Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern.
5. Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari

Adapun yang menjadi fokus DPMPTSP Kota Samarinda adalah misi ke-2 misi dan misi ke-3.

#### 4.2. Rencana Kinerja

Tabel 4.1  
Target Tujuan Dan Sasaran  
DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1.	Meningkatnya Jumlah dan Nilai Investasi	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi	2,1 Triliun (Rp) (adanya penyesuaian target Investasi)
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Rata-Rata Indeks Survei Kepuasan Masyarakat	91

Pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksana Anggaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2023, melaksanakan 6 Program yang terdiri dari 14 Kegiatan dan 38 sub kegiatan. Yang termasuk dalam program prioritas walikota pada tahun 2023 ini meliputi 2 Kegiatan. Keseluruhan program dan kegiatan dialokasikan anggaran sebesar Rp.24.530.188.156 yang terdiri atas Belanja Operasional sebesar Rp.22.104.138.156 dan Belanja Modal Rp.2.426.050.000,- seperti diuraikan pada Tabel di bawah ini.



Tabel 4.2  
Alokasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2023  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda

No	Uraian	Jumlah Anggaran
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN</b>	
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>14.200.000.000,-</b>
	1. Retribusi Daerah	14.200.000.000,-
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>14.200.000.000,-</b>
<b>II</b>	<b>BELANJA</b>	
	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>22.104.138.156,-</b>
	1. Belanja Pegawai	12.617.733.723,-
	2. Belanja Barang dan Jasa	9.486.404.433,-
	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.426.050.000,-</b>
	1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.389.050.000,-
	2. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	37.000.000,-
	3. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>24.530.188.156,-</b>

#### 4.3. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Penetapan Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Perangkat Daerah dengan Walikota, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2023 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang



telah ditetapkan. Penetapan Kinerja tersebut merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda pada akhir Tahun 2023, yang disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan. Adapun Perjanjian Kinerja yang telah disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang harus dilaksanakan dan tercapai optimal pada tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3  
Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Investasi	Nilasi Investasi	Rp.2.100.000.000.000,-
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	91 %

Anggaran Program dan Kegiatan tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 4.4  
Anggaran Dan Program DPMPTSP Tahun 2023

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 21.206.788.156,-
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 950.000.000,-
2.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 700.000.000,-
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 550.000.000,-
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 623.400.000,-
5.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 500.000.000,-
	Jumlah Anggaran	Rp. 24.530.188.156,-



## BAB V AKUNTABILITAS KINERJA

### 5.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026. Upaya dimaksud dilaksanakan melalui 2 sasaran strategis dan dua indikator kinerja, yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kota Samarinda. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan melalui perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dengan realisasi capaian kinerja. Hasil pengukuran kinerja pencapaian DPMPTSP Kota Samarinda sampai triwulan kedua Tahun 2023 adalah sebagaimana disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 5.1  
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Januari s/d September Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pro-sentase
				s/d TW III	
1.	Meningkatnya Investasi	nilai investasi	2,1 T (Rp)	Rp. 2.221.455.380.000,- Terdiri dari Nilai Investasi : PMDN : Rp. 1.960.722.300.000,- PMA : Rp. 260.733.000.000,-	105,78%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	91 %	85,65	94,12%

Analisa Pencapaian target sasaran strategis DPMPTSP Kota Samarinda sampai dengan triwulan kedua tahun 2023 sebagaimana terurai berikut ini :

1. analisa pencapaian target nilai investasi s/d triwulan III tahun 2023 telah tercapai 105,78% dari target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2023. data rekap nilai capaian realisasi tahun 2023 untuk PMA maupun PMDN Triwulan III. Pelaksanaan kegiatan ini juga didukung dengan melakukan pembinaan dan



pendampingan ke pelaku usaha tentang pengisian laporan kegiatan penanaman modal sebagai dasar perhitungan realisasi investasi. Melakukan Nilai realisasi investasi Triwulan III Tahun 2023 merupakan realisasi investasi langsung yang dilakukan selama tiga bulan periode pelaporan (Januari - Juni tahun 2023).

Tabel. 5.2

Nilai Realisasi Investasi PMDN Triwulan III Tahun 2023

No.	Sektor	TRIWULAN III TAHUN 2023			
		Jumlah Proyek	Investasi	TENAGA KERJA	
				TKA	TKI
1	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	16	93.900.000,-		15
2	Kehutanan	53	410.600.000,		6
3	Pertambangan	58	163.283.200.00,		227
4	Industri Makanan	8	3.500.000.000,		20
5	Industri Kimia dan Farmasi	6	0,-		
6	Industri Kayu	11	3.046.500.000,		
7	Industri Karet dan Plastik	-	0,-		
8	Industri Mineral Non Logam	-	0,-		
9	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	5	4.306.800.000,		4
10	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik, dan Jam	1	0,-		
11	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lainnya	8	12.866.600.000,		9
12	Industri Lainnya	13	2.346.400.000,		22
13	Listrik, Gas, dan Air	6	53.293.200.000,-		7
14	Hotel dan Restoran	63	34.245.500.000,		20
15	Konstruksi	222	2.718.600.000,		15
16	Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi	133	208.015.700.000,		227
17	Perdagangan dan Reparasi	434	40.668.600.000,		225
18	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	13	2.707.200.000,		1
19	Jasa Lainnya	158	24.678.200.000,		135
	<b>TOTAL</b>	<b>1.208</b>	<b>556.181.000.000,</b>		933



Tabel. 5.3

Nilai Realisasi Investasi PMA Triwulan III Tahun 2023

No.	Sektor	TRIWULAN III TAHUN 2023			
		Jumlah Proyek	Investasi	TENAGA KERJA	
				TKA	TKI
1	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	1	0,-		
2	Kehutanan		0,-		
3	Pertambangan	7	12.195.200.000,-		56
4	Industri Makanan		0,-		
5	Industri Kimia dan Farmasi		0,-		
6	Industri Kayu		0,-		
7	Industri Karet dan Plastik		0,-		
8	Industri Mineral Non Logam		0,-		
9	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	1	199.800.000,-		27
10	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik, dan Jam		0,-		
11	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lainnya	1	0,-		
12	Industri Lainnya		0,-		
13	Listrik, Gas, dan Air		0,-		
14	Hotel dan Restoran	20	1.832.240.000,-		19
15	Konstruksi		0,-		
16	Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi	26	611.240.000,-		5
17	Perdagangan dan Reparasi	29	13.274.120.000,-	1	13
18	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	1	4.999.440.000,-		
19	Jasa Lainnya	12	19.960.760.000,-	1	38
	<b>TOTAL</b>	<b>98</b>	<b>53.072.800.000,-</b>	<b>2</b>	<b>158</b>

- Analisa pencapaian target indeks kepuasan masyarakat telah tercapai sangat baik dengan capaian sebesar 91,87%. Pelaksanaan Survey kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan ini didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan survei. Dan dukungan fasilitas dari penyelenggaraan pelayanan, Pelayanan berbasis IT, SDM yang melayani dan komitmen dari atasan untuk memperbaiki kinerja dengan meningkatkan kualitas pelayanan demi kenyamanan dan kepuasan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mencapai target sasaran ini.



3. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan, DPMPTSP Kota Samarinda telah menerbitkan beberapa perizinan dan Non Perizinan di Kota Samarinda. Perizinan dan Non Perizinan tersebut dikelola melalui Online Single Submission (OSS) dan Aplikasi Sistem Perizinan Onlin (SIPO). Dibawah ini data-data perizinan yang telah diterbitkan :

Tabel 5.4  
Perizinan dan Non Perizinan yang sudah diterbitkan melalui SIPO  
triwulan III tahun 2023

No.	Jenis Izin	Bulan			Jumlah
		Juli	Agustus	September	
	<b>Tenaga Kesehatan</b>				
1.	Penerbitan SIPP	105	52	75	<b>232</b>
2.	SIPA Pelayanan	24	44	20	<b>88</b>
3.	SIPA Cabut	4	10	3	<b>17</b>
4.	SIPA Ahli Laboratorium	14	6	6	<b>26</b>
5.	SIPA Distributor	3	-	8	<b>11</b>
6.	SIPA Bidan	20	5	37	<b>62</b>
7.	SIPA Bidan Mandiri	1	1	1	<b>3</b>
8.	SIPA (Izin Anastesi)	2	2	5	<b>9</b>
9.	SIP-E (Izin Praktek Elektromagnetis)	2	-	-	<b>2</b>
10.	SIPF (Fisioterapi)	2	1	1	<b>4</b>
11.	SIPF Mandiri (Fisioterapi Mandiri)	-	-	-	<b>-</b>
12.	SIPTTK (Izin Kefarmasian)	21	9	29	<b>59</b>
13.	SIPOT (Izin Okupasi Terapis)	2	-	1	<b>3</b>
14.	SIPRad (Izin Radiografer)	5	5	5	<b>15</b>
15.	SIK PM (Izin Perekam Medis)	2	3	10	<b>15</b>
16.	SIPRO (Izin Praktek Refleksionis dan Optimetris)	-	2	4	<b>6</b>
17.	SIP Gz (Izin Tenaga Gizi)	3	1	2	<b>6</b>
18.	SIPTGM (Izin Terapis Gigi dan Mulut)	3	2	2	<b>7</b>
19.	SIPTW (Izin Terapis Wicara)	2	-	1	<b>3</b>
20.	SIPPK (Izin Psikologi Klinis)	1	-	-	<b>1</b>
21.	SIKTS (Izin Tenaga Sanitarian)	5	1	2	<b>8</b>
22.	Penyehat Tradisional	-	-	-	<b>-</b>
23.	SIPFM (Surat Izin Praktik Fisikawan Medis)	-	-	-	<b>-</b>
24.	Izin Praktek Dokter Umum	63	22	70	<b>155</b>



25.	Izin Praktek Dokter Spesialis	36	16	59	<b>111</b>
26.	Izin Praktek Dokter Gigi	11	4	14	<b>29</b>
27.	Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis	-	4	1	<b>5</b>
28.	SIPA PBF (Praktek Besar Farmasi)	-	-	-	-
29.	Izin Praktik Dokter PPDS (Magang)	4	-	-	<b>4</b>
30.	Izin Internsip	-	-	66	<b>66</b>
31.	Izin Dokter Pencabutan	1	-	-	<b>1</b>
32.	Izin Kefarmasian Pencabutan	2	3	3	<b>8</b>
33.	Izin Fisioterapi Pencabutan	1	-	-	<b>1</b>
34.	Izin Teknis Pelayanan Daerah	1	11	3	<b>15</b>
	<b>Sarana Pelayanan Kesehatan</b>				
1.	Izin Klinik Pemerintah	-	-	1	<b>1</b>
	<b>Non Kesehatan</b>				
1.	MIKOL	-	1	-	<b>1</b>
2.	REKLAME TETAP	2	-	-	<b>2</b>
3.	Sosial	-	2	-	<b>2</b>
4.	Pengumpul Uang	-	-	-	-
5.	Pendidikan (PAUD)	-	-	-	-
6.	Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)	-	12	4	<b>16</b>
7.	SKRD PBG	2	17	12	<b>31</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>342</b>	<b>219</b>	<b>445</b>	<b>1.006</b>



## 5.2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda sampai Triwulan III Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.5  
program dan kegiatan Tahun 2023

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi		Ket.	
			Fisik	Keuangan		
		Murni	(%)	(Rp)		(%)
<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda</b>		<b>24.530.188.156,00</b>	<b>72,03%</b>	<b>9.259.281.164,00</b>	<b>62,11%</b>	<b>Sub Unit</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					<b>Program</b>
<b>1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					<b>Kegiatan</b>
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000,00	69,15%	15.940.000,00	31,88%	Sub Kegiatan
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000,00	80,20%	18.999.200,00	63,33%	Sub Kegiatan
<b>2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					<b>Kegiatan</b>
	3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.417.101.223,00	70,22%	7.463.199.310,00	60,10%	Sub Kegiatan
	4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.291.727.000,00	75,75%	969.360.720,00	75,04%	Sub Kegiatan
	5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.000.000,00	65,00%	0,00	0,00%	Sub Kegiatan
<b>3.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>					<b>Kegiatan</b>
	6. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	25.000.000,00	66,67%	0,00	0,00%	Sub Kegiatan
<b>4.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					<b>Kegiatan</b>
	7. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	82.000.000,00	100%	60.770.000,00	74,11%	Sub Kegiatan
	8. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000,00	55,00%	106.288.853,00	53,14%	Sub Kegiatan
<b>5.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					<b>Kegiatan</b>
	9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	71.686.000,00	65,00%	39.352.500,00	54,90%	Sub Kegiatan
	10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	915.000.000,00	100%	908.065.000,00	99,24%	Sub Kegiatan



	11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.763.000,00	67,26%	16.615.000,00	62,08%	Sub Kegiatan
	12. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	430.000.000,00	66,97%	119.169.500,00	46,32%	Sub Kegiatan
	13. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	39.600.000,00	73,48%	14.030.500,00	35,43%	Sub Kegiatan
	14. Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.000.000,00	62,79%	7.000.000,00	31,82%	Sub Kegiatan
	15. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	198.972.000,00	100%	198.229.475,00	99,63%	Sub Kegiatan
<b>6.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					<b>Kegiatan</b>
	16. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000,00	88,00%	85.668.000,00	85,67%	Sub Kegiatan
	17. Pengadaan Mebel	118.000.000,00	100%	117.570.000,00	99,64%	Sub Kegiatan
	18. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.150.000.000,00	100%	1.146.711.000,00	99,71%	Sub Kegiatan
<b>7.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>Kegiatan</b>
	19. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.109.571.333,00	66,67%	395.239.850,00	35,62%	Sub Kegiatan
	20. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.000.000,00	100%	80.000.000,00	100%	Sub Kegiatan
	21. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.605.080.000,00	74,87%	1.123.762.800,00	70,01%	Sub Kegiatan
<b>8.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>Kegiatan</b>
	22. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	258.480.300,00	62,49%	68.022.100,00	26,32%	Sub Kegiatan
	23. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	156.707.300,00	67,52%	51.509.270,00	32,87%	Sub Kegiatan
	24. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	217.390.000,00	53,38%	92.668.000,00	42,63%	Sub Kegiatan
	25. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	586.710.000,00	100%	561.342.600,00	95,68%	Sub Kegiatan
<b>II.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>					<b>Program</b>
<b>9.</b>	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi</b>					<b>Kegiatan</b>



	<b>Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>					
	26. Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	200.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	Sub Kegiatan
	27. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	150.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	Sub Kegiatan
<b>10.</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>					<b>Kegiatan</b>
	28. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	Sub Kegiatan
	29. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	400.000.000,00	66,44%	108.251.561,00	27,06%	Sub Kegiatan
<b>III</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>					<b>Program</b>
<b>11.</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>Kegiatan</b>
	30. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	200.000.000,00	52,15%	96.399.200,00	48,20%	Sub Kegiatan
	31. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000,00	96,07%	403.179.656,00	80,64%	Sub Kegiatan
<b>IV.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>					<b>Program</b>
<b>12.</b>	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>					<b>Kegiatan</b>
	32. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	300.000.000,00	56,85%	135.697.399,00	45,23%	Sub Kegiatan
	33. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	100.000.000,00	69,34%	52.563.200,00	52,56%	Sub Kegiatan
	34. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	150.000.000,00	29,06%	40.733.500,00	27,16%	Sub Kegiatan



V.	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>					<b>Program</b>
13.	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>Kegiatan</b>
	35. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	125.000.000,00	47,26%	51.449.050,00	41,16%	Sub Kegiatan
	36. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	74.960.000,00	62,43%	44.227.000,00	59,00%	Sub Kegiatan
	37. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (DAK NON FISIK 2023)	198.440.000,00	87,62%	173.876.000,00	87,62%	Sub Kegiatan
	38. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	100.000.000,00	11,23%	7.634.925,00	7,63%	Sub Kegiatan
	39. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (DAK NON FISIK 2023)	125.000.000,00	2,60%	3.250.000,00	2,60%	Sub Kegiatan
VI.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>					<b>Program</b>
14.	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>Kegiatan</b>
	40. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan 41. Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	500.000.000,00	80,76%	378.186.444,00	75,64%	Sub Kegiatan

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran ini DPMPTSP pada tahun anggaran 2023 mendapat dukungan dana sebesar **Rp. 24.530.188.156,00** ( dua puluh empat milyar lima ratus tiga puluh Juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh enam rupiah ) . yang terdiri 6 (enam) Program, 14 ( empat belas) Kegiatan dan 38 (tigapuluh delapan) Sub Kegiatan.

### 5.3. Realisasi Retribusi Izin

Berdasarkan jumlah izin yang telah diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda pada periode juli s/d September 2023, terdapat 2 (dua) jenis izin yang wajib retribusi yaitu : Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Izin Penjualan Minuman Beralkohol (MIKOL). Pemungutan retribusi kedua



jenis perizinan tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 15 tahun 2011 Tentang retribusi perizinan tertentu. Jumlah retribusi yang diperoleh dan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda dari 2 (dua) jenis izin tersebut pada Triwulan III Tahun 2023 sebesar Rp.798.967.646,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6  
Laporan Realisasi Penerimaan Retribusi Izin Triwulan III  
Pada DPMPTSP Tahun 2023

No.	Bulan	Jenis Retribusi				JUMLAH
		PBG	Denda PBG	MIKOL	Denda MIKOL	
1.	Juli	0	0	0	0	0
2.	Agustus	Rp.657.121.135,00	0	Rp.36.000.000,00	0	Rp.693.121.135,00
3.	September	Rp.105.846.511,00	0	0	0	Rp.105.846.511,00
<b>Rp.762.967.646,00</b>						<b>0</b>
<b>TOTAL RETRIBUSI</b>						<b>Rp.798.967.646,00</b>

Persentase capaian target retribusi sebagaimana tabel dibawah ini:

No.	Sasaran	Target	Realisasi s/d Triwulan III Tahun 2023	Prosentase	Tingkat Capaian Sasaran		
					B	C	K
1.	Retribusi PBG dan MIKOL	Rp. 1.686.000.000,00	Rp. 1.481.518.803,00	87,87%	√		

#### 5.4. Capaian Prestasi Dan Penghargaan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda telah menunjukkan berbagai prestasi dengan memperoleh penghargaan meliputi :

1. Penghargaan dalam Rangka Menyelesaikan Data Dukung Laporan Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2019 Kategori A dari Walikota Samarinda.
2. Penghargaan Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik Tahun 2020 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



3. Penghargaan yang diberikan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Samarinda sebagai penyusunan laporan keuangan pemkot samarinda Tahun 2020.
4. Penghargaan telah berpartisipasi dalam pengisian indeks inovasi daerah oleh Walikota Samarinda Tahun 2021.
5. Penilaian MCP Korsupgah perizinan Hasil evaluasi dengan Nilai 93,77 % masuk area hijau.
6. Penilaian Kinerja Kementerian Investasi/BKPM.
7. Predikat Zona Hijau atas kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan nilai kepatuhan 88,59 kategori A oleh Ombudsman RI.
8. Penghargaan Role Model Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima (A) Tahun 2022 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
9. Penghargaan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2022 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
10. Penghargaan Pelayanan Publik Berbasih HAM di Pemerintah Daerah Tahun 2022 Dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
11. Penghargaan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda Tahun anggaran 2021 Kategori A dari Walikota Samarinda.



## BAB VI

### LAPORAN PENYELENGGARAAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Uraian singkat laporan Penyelenggaraan PTSP periode januari- juni tahun anggaran 2022. pelaksanaan kegiatan dalam rangka Pencapaian kinerja yang dilaksanakan DPMPTSP Kota Samarinda melalui 6 (enam) Program dan 19 (sembilan belas) Kegiatan. Yang dilaksanakan oleh sekeretriat dan 5 bidang sebagaimana dijelaskan berikut :

#### 6.1. Bidang Investasi

##### Program Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Untuk mempercepat pembangunan ekonomi kota Samarinda dan mewujudkan kemandirian ekonomi kota Samarinda diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pencapaian indikator kinerja ini di ukur dari nilai investasi berskala nasional PMA dan PMDN yang berinvestasi di Kota Samarinda berdasarkan data Ijin Prinsip Penanaman Modal dan pelaksanaan beberapa kegiatan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 6.1  
Laporan pencapaian target Pengembangan Iklim Penanaman Modal

No	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Perda RUPM	1 Dok.	- Sudah melakukan koordinasi dengan tenaga ahli.
		Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-
		Perda Pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1 Dokumen	- Sudah mendapatkan rekomendasi dari DPMPTSP Prov.Kaltim dan sudah diserahkan kebagian Hukum Setda Kota Samarinda untuk masuk dalm Bapemperda DPRD Kota Samarinda.
		Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daerah	50 kegiatan usaha	- Belum dapat memberikan insentif kemudahan berusaha dikarenakan Perda mengenai Fasilitasi/Insentif Investasi belum di sahkan



## 6.2. Bidang Promosi Penanaman Modal

### Program Promosi Penanaman Modal

Perumusan Strategi Promosi untuk mendorong peningkatan Minat Investasi sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Promosi. Publikasi informasi melalui Sarana Promosi media cetak dan elektronik dilakukan melalui kegiatan pameran, seminar, Temu usaha, Event Seminar, Konferensi, Lokakarya. **Kegiatan pameran dan non pameran dalam dan luar kota wilayah kalimantan timur.** Kegiatan pameran bertujuan untuk mempromosikan kota samarinda sebagai kota tujuan investasi agar nilai investasi di kota samarinda terus meningkat. Dan pelaksanaan kegiatan non pameran bertujuan melakukan kemitraan dengan pelaku usaha UMKM dan dapat memberikan pembinaan untuk perkembangan kegiatan usaha yang dijalankan. Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan dalam upaya pemenuhan tujuan kegiatan pameran dan non pameran ini, yakni sebagai berikut :

Tabel 6.2  
Laporan Pencapaian Target Promosi Penanaman Modal

No	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1.	Promosi Penanaman Modal	Event pameran	5 event	2 event Dilaksanakan sesuai jadwal pihak ke 3 pameran
		Jumlah Investor yang berinvestasi	5 investor	- Koordinasi dengan pihak terkait
		Jumlah dokumen strategi Promosi	1 Dokumen	- 1. Adanya kerjasama yang baik secara internal maupun eksternal DPMPTSP 2. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait
		Media promosi kegiatan Promosi Penanaman Modal	3 media	3 media Melalui media website, instagram dan media social lainnya
		Inovasi/sosialisasi kegiatan Promosi Penanaman Modal	3 kegiatan	2 kegiatan 1. Melakukan kegiatan Temu Usaha UMKM 2. Berkoordinasi dengan UMKM, Asosiasi, Stakeholder dan lembaga lainnya yang terkait



### 6.3. Bidang Pelayanan Perizinan

#### Program Pelayanan Penanaman Modal

DPMPTSP berkewajiban memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan guna menjamin iklim investasi yang kondusif, memberikan kepastian hukum. bahwa untuk meningkatkan perizinan dan non perizinan yang efektif dan efisien demi mewujudkan pelayanan yang prima serta mendukung peningkatan iklim usaha yang kondusif perlu penataan perizinan. Jumlah Penerbitan Izin dalam rangka Peningkatan Investasi Daerah Kota Samarinda sampai triwulan III Tahun 2023 yang masih masuk dalam izin pendelegasian PTSP telah dilaksanakan dengan baik, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 6.3  
Laporan Pencapaian Target Pelayanan Penanaman Modal

No	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1.	Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Izin Efektif	2.600	111
		Jumlah Izin Terbit (Izin dan Non Izin)	3.600	1.043
		Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Izin	5.200	5.619
		Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	40	18
		Pengelolaan Pengaduan	Website, SP4N Lapor, WBS dan Loker Pengaduan DPMPTSP	Telah diterapkan namun masih terkendala pengaduan yang bersifat online atau melalui aplikasi jarang digunakan oleh pelapor karena keterbatasan kemampuan dan pemahaman.
		Inovasi bidang pelayanan perizinan		Memaksimalkan penggunaan aplikasi SIPO dalam pelayanan perizinan yang tidak ada dalam system OSS



		Kegiatan sosialisasi pelayanan perizinan	5 kegiatan	5 kegiatan 205 orang peserta (Terbitnya 10.000 NIB baru untuk pelaku usaha yang berdomisili dan berusaha di kota Samarinda)
		Koordinasi antar OPD teknis	5 kali	5 kali Mempermudah pelaku usaha dalam memenuhi kelengkapan persyaratan perizinan
		Kegiatan untuk memaksimalkan pelayanan pada MPP Samarinda	1 Kegiatan	1 Kegiatan (melaksanakan kegiatan peningkatan Pengetahuan petugas Gerai untuk pelayanan terhadap kaum rentan)

#### 6.4. Bidang Pengendalian Dan Pengawasan

##### Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Kegiatan pemantauan dilakukan untuk mengetahui perkembangan realisasi Penanaman Modal dan Permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha dengan mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi Penanaman Modal. kegiatan Pembinaan dilakukan dengan memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan fasilitas Penanaman Modal. Kegiatan pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh DPMPTSP sampai dengan Triwulan III tahun 2023 sudah berjalan dengan baik, beberapa target kegiatan sudah dapat tercapai sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6.4  
Laporan Pencapaian Target Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

No	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1.	Pengendalian Pelaksanaan	Nilai Investasi	Rp.2.1 T	Rp. 2.221.455.380.000,- <u>Upaya yang dilakukan :</u>



Penanaman Modal			<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan pendampingan pengisian LKPM kepada pelaku usaha.</li><li>2. Melakukan kegiatan pemantauan realisasi pelaksanaan penanaman modal</li><li>3. Memberikan bimbingan teknis kepada pelaku usaha yang mengalami perbaikan pada pengisian LKPM</li></ol>
	Laporan Pengendalian	200 Laporan	119 Laporan (Mengirimkan surat ke pelaku usaha baik itu melalui surat fisik, e-mail, maupun whatsapp group untuk pelaporan LKPM )
	Jumlah LKPM	300 LKPM	228 LKPM
	Jumlah kegiatan usaha yang berkoordinasi dan sinkronisasi Pemantauan penanaman modal	50 Kegiatan Usaha	62 Kegiatan Usaha
	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	50 Pelaku Usaha	228 mengadakan kegiatan sosialisasi dan Bimbingan Teknis kepada elaku usaha tentang perizinan dan Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko ( Tata Cara Penginputan LKPM)
	Jumlah kegiatan usaha yang berkoordinasi dan sinkronisasi engawasan penanaman modal	100 Kegiatan Usaha	47 Kegiatan Usaha Mengadakan kegiatan inspeksi/kunjungan lapangan ke pelaku usaha melalui subsistem pengawasan perizian berusaha berbasis risiko.
	Inovasi Bidang Pengendalian dan Pengawasan	Klinik Investasi	-
	Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi	5 kegiatan	5 Kegiatan <ol style="list-style-type: none"><li>1. mengadakan kegiatan sosialisasi dan Bimbingan Teknis kepada elaku usaha</li></ol>



				tentang perizinan dan Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko ( Tata Cara Penginputan LKPM) sebanyak 4 kali kegiatan) 2. mengadakan kegiatan sosialisasi kepada OPD teknis tentang subsistem Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebanyak 1 kali kegiatan
--	--	--	--	---

## 6.5. Bidang Pengolahan Data Dan Informasi

### Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Penerapan teknologi informasi mempermudah proses pelayanan, memperkenalkan potensi daerah, serta meningkatkan interaksi dengan masyarakat dan bisnis. pelayanan publik tentunya membutuhkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi beserta sumber daya manusia yang handal dalam mengelolanya. Penerapan pengelolaan data dan informasi penanaman modal oleh DPMPTSP sejauh ini telah dilaksanakan dengan baik. Sistem pengarsipan dan pelayanan dilakukan melalui sitem aplikasi yang dkembangkan oleh DPMPTSP. Kegiatan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal yang dilaksanakan oleh DPMPTSP sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.5  
Laporan Pencapaian target Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

No	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1.	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Pengguna Layanan Data	4.100	3.074 Data perizinan dan Non Perizinan yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan
		Jumlah Aplikasi	2	1 Berkoordinasi dengan pengembangan dalam penyempurnaan Aplikasi SiPELATARAN
		Jumlah Database	5.000	3.590 Data perizinan dan Non Perizinan yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan



		Inovasi Bidang Data dan Informasi	1	1 Mempromosikan Aplikasi SiPELATARAN
		Kegiatan Sosialisasi	500	374 Berkoordinasi dengan bidang-bidang yang melaksanakan kegiatan

## 6.6. Sekeretaiat DPMPTSP

Tabel 6.6  
Laporan Pencapaian target Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

### Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

No	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	91	83,61 (Survey Juli-Septmber 2023)
		Pelayanan Administrasi perkantoran	12 Bulan	64,79% (Penyediaan Gaji, Tunjangan ASN dan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN tepat waktu)
		Tersedianya sarana dan Prasarana Perkantoran	12 Bulan	64,79% Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor, pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
		Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	SIMPEG	SIMPEG dilaksanakan. Untuk aplikasi SINJAB telah dilakukan penginputan data untuk perbaikan ANJAB.
		Dokumen pembangunan Zona Integritas (PMPRB)	Nilai ZI 85 %	- ( Untuk tahun 2023 Zona integritas belum bisa diusulkan dan TLHP dari BPK belum 100 % )
		Kegiatan sosialisasi kepegawaian	I Laporan	Sosialisasi ANJAB, Sosialisasi Disiplin Pegawai dan Sosialisasi Penilaian Pegawai Non ASN
		Nilai AKIP	82	- Penyusunan Dokumen SAKIP tepat waktu dan sesuai



---

				ketentuan. 79,50 Nilai evaluasi AKIP 2022
		Dokumen Kinerja	1	Penyusunan Dokumen SAKIP tahun 2023
		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	- Menghimpun data untuk penyusunan Laporan keuangan pada akhir tahun yang akuntabel

---



## BAB VII PENUTUP

### 7.1. Simpulan

12. Laporan Tahunan penyelenggaraan PTSP Kota Samarinda menyajikan hasil dari berbagai capaian sasaran strategis yang tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Selaras dengan hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda berkomitmen selalu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang telah dibuktikan dengan banyaknya prestasi yang diraih diantaranya Penghargaan Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima (A) dan Penghargaan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia; Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM di Pemerintah Daerah Tahun 2022 Dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Predikat Zona Hijau atas kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI.

I. Hasil pengukuran indikator kinerja terhadap 2 sasaran strategis menunjukkan hasil sebagai berikut :

1. Sasaran strategis 1 : Meningkatnya Investasi.

Persentase capaian realisasi investasi sampai triwulan ketiga ini tercapai 105,78%, sudah melebihi dari target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2023. Dari target nilai investasi Rp.2.1 T nilai investasi yang tercapai untuk TRIWULAN III Tahun 2023 PMDN Rp. 1.960.722.300.000,- dan PMA Rp. 260.733.080.000,- data rekap nilai capaian realisasi tahun 2023 untuk PMA maupun PMDN dihitung dari bulan Januari s/d September 2023.

2. Sasaran strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan persentase pencapaian target indeks kepuasan masyarakat tercapai sangat baik dengan capaian sebesar 83.61 %. Pelaksanaan Survey kepuasan masyarakat ini didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan survei. Komitmen atasan meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik dengan melakukan perbaikan sarana dan fasilitas penyelenggaraan pelayanan, Pengembangan Pelayanan berbasis IT, peningkatan kapasitas SDM dalam pelayanan.

---



- II. Pencapaian kinerja sasaran, program dan kegiatan tersebut diatas, ditunjang dengan anggaran sebesar **Rp. 24.530.188.156,00** ( dua puluh empat milyar lima ratus tiga puluh Juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh enam rupiah ) termasuk Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan Realisasi sampai pada triwulan III sebesar Rp.15.233.189.013,- atau 62.1 %. Serapan anggaran masih dikategorikan kuraang dikarenakan menyesuaikan anggaran kas yang telah disusun dan adanya beberapa kegiatan yang dilaksanakan setelah anggaran perubahan.

## 7.2. REKOMENDASI

1. mengidentifikasi produk-produk hukum perizinan dan nonperizinan dalam penyelenggaraan PTSP di Kota Samarinda yang tidak sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkini dalam rangka penyelenggaraan kemudahan berusaha dan peningkatan daya saing daerah dan melakukan review dokumen SOP, SP, SK Tim Teknis, dll.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan IT dalam melakukan kegiatan promosi kegiatan pelayanan perizinan, kegiatan penanaman modal dalam upaya percepatan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dan meningkatkan nilai investasi daerah.
3. Diharapkan dapat terus mengembangkan inovasi-inovasi untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan, DPMPTSP telah menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan prestasi **Pelayanan prima (A)** serta meraih **Zona Integritas** dengan predikat **Wilayah Bebas Korupsi (WBK)** dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
4. Sesuai amanat Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah menyatakan bahwa “Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah”. Berkenaan ketentuan tersebut kami merekomendasikan agar Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Samarinda tidak memberikan target penerimaan retribusi daerah kepada DPMTSP agar penyelenggaraan layanan perizinan dan nonperizinan berjalan optimal.

# LAMPIRAN